



P U T U S A N

Nomor : 823 K/Pid.Sus/2012.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	: BENNIGUSFANY Bin BUSNIA. RAHMAN.
Tempat lahir	: Pangkalpinang
Umur/Tgl. Lahir	: 32 Tahun / 04 Agustus 1978
Jenis Kelamin	: Laki – laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tingla	: Jalan Desa Selindung, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta dan/atau Direktur CV. Graha Mas selaku Kontraktor atau Pemborong pada Pelaksanaan Ke - giatan Pengadaan Media Publikasi Perpajakan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten - Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009.

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Januari 2011 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2011 sampai dengan tanggal 26 Februari 2011 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2011 sampai dengan tanggal 27 April 2011 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 28 April 2011 sampai dengan tanggal 27 Mei 2011 ;



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2011 sampai dengan tanggal 27 April 2011 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 28 April 2011 sampai dengan tanggal 27 Mei 2011 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 28 Mei 2011 sampai dengan tanggal 26 Juni 2011 ;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Januari 2012 sampai dengan tanggal 02 Februari 2012 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No.700/2012/S.296.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 05 Maret 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Februari 2012 ;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No.701/2012/S.297. Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 05 Maret 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 April 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Koba tersebut karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN**, dalam kedudukannya selaku Direktur CV. GRAHA MAS berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. GRAHA MAS Nomor : 07 Tanggal 12 April 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris WAHYU DWICAHYONO, SH, yang mana dalam hal ini bertindak sebagai Kontraktor Pelaksana Kegiatan Pengadaan Media Publikasi Perpajakan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 640/18/SPK/APBD/2009 Antara Pihak Pertama, yaitu Drs. ROBINSON NADAPDAP, Ak.,M.Si. Selaku Pengguna Anggaran Pengadaan Media Publikasi Perpajakan Satuan Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 *dengan* Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** selaku Direktur CV. GRAHA MAS sebagai Pihak Kedua, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi **MARDINATA bin ROZALI** (dilakukan Penuntutan secara terpisah) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pengadaan Media Publikasi Perpajakan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Agustus Tahun 2009 sampai dengan bulan November tahun 2009 atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknnya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan September Tahun 2009 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah mengadakan pengadaan barang/jasa pekerjaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) dengan Pagu Dana untuk pengadaan barang/jasa pekerjaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) Tahun 2009 sebesar Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 188.45/41/V/2009 tanggal 03 Februari 2009 ditunjuklah Panitia Pengadaan barang / jasa pekerjaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) Tahun 2009, yaitu sebagai Ketua saksi ARI YANUAR PRIHATIN, ST, sebagai Sekretaris saksi ANDI ORIZ, SH dan ditunjuk sebagai anggota saksi Drg. M. ANAS MA'RUF, saksi DESTA NOVIAR, SKM dan saksi YIYI Z DWITRI, SP.
- Bahwa setiap pelaksanaan kegiatan pelelangan dalam suatu pengadaan barang / jasa pemerintah termasuk kegiatan pengadaan Media Publikasi Perpajakan pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 harus mengacu kepada Azas Umum Pengelolaan Keuangan daerah antara lain : Berdasarkan PP No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bagian Ketiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ; Ayat (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan per-

Hal. 3 dari 43 hal. Put. No.823 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Ayat (2) pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ;

Ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (3) taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Ayat (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Ayat (5) efisien sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Ayat (6) Ekonomis sebagaimana dimaksud Ayat (1) merupakan memperoleh masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Ayat (7) Transparan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Ayat (8) bertanggung jawab sebagaimana pada Ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Hal. 4 dari 43 hal. Put. No.823 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (9) keadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.

Ayat (10) kepatutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan profesional.

Ayat (11) manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Bahwa setiap pelaksanaan kegiatan pelelangan dalam suatu pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk kegiatan pengadaan Media Publikasi Perpajakan pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 harus terlebih dahulu menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dilaksanakan yaitu sebelum memulai proses pelelangan suatu kegiatan pengadaan barang/jasa, yang menyusun adalah Tim Panitia Pengadaan Barang / Jasa sesuai dengan Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam Pasal 10 ayat (5) Tugas dan tanggung jawab Panitia Pengadaan adalah huruf b: Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri.

Bahwa Selanjutnya yang menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yaitu Pengguna Anggaran (PA) sesuai dengan Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab II : Pengadaan yang dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa-Bagian ke empat : Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri, Pasal 13, angka (2), menyebutkan "HPS disusun oleh Panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh Pengguna Barang / Jasa".

Bahwa berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab II : Pengadaan Yang dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa-Bagian keempat:Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri, Pasal 13, angka (3), menyebutkan: "HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk mengugurkan penawaran.

Hal. 5 dari 43 hal. Put. No.823 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaitannya HPS dengan prinsip dasar/azaz umum pengelolaan keuangan negara serta Etika Pengadaan Barang/Jasa, yaitu :
Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005, Bagian Ketiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ;
Ayat (1) berbunyi : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI (Keppres) Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dalam Bab I Ketentuan Umum, Bagian Kelima - Etika Pengadaan, Pasal 5 menyebutkan :
huruf f : menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuntungan negara dalam pengadaan barang/jasa ;
huruf g : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- Bahwa berdasarkan Lampiran I, Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah, Bab I : Persiapan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah – huruf E. Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) – angka 1. Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan antara lain :
 - a. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan,
 - b. Perkiraan perhitungan biaya oleh Konsultan/engineer's estimate (EE),
 - c. harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS,
 - d. Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan,
 - e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) badan /instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggung jawabkan.
 - f. harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen.
 - g. daftar harga standar/tariff biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
 - h. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hal. 6 dari 43 hal. Put. No.823 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengadaan barang/jasa pekerjaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kab. Bangka Tengah Tahun 2009 senyatanya Panitia Pengadaan barang / jasa tidak dilibatkan dalam membuat atau menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) karena Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan 4 (empat) buah papan reklame atau billboard Media Publikasi Perpajakan (billboard) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kab. Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 sudah dibuat dan disusun oleh saksi MARDINATA BIN ROZALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sehingga Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebutlah yang digunakan oleh Panitia pengadaan barang / jasa pekerjaan Media Publikasi Perpajakan (billboard), yang awalnya bulan Agustus 2009 Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** ada mengantar pesanan sepanduk di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah kemudian Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** melihat di kaca ruang saksi MARDINATA bin ROZALI, ada pengumuman lelang Kegiatan pengadaan Media Publikasi Perpajakan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 selanjutnya Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** bertanya kepada saksi MARDINATA bin ROZALI mengenai syarat-syarat mengikuti lelang tersebut, saksi MARDINATA bin ROZALI meminta harga serta gambar/spesifikasi dari Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** kemudian Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** mengajukan sebesar Rp.97.800.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan gambar/spesifikasi diminta untuk disiapkan dari perusahaan Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** mengatakan karena ini kegiatan Pemilihan Langsung (PML) maka saksi MARDINATA bin ROZALI meminta Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** untuk menyiapkan 3 (tiga) perusahaan, selanjutnya atas permintaan tersebut Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** bersedia.
- Bahwa saksi MARDINATA bin ROZALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pengadaan Media Publikasi Perpajakan (billboard), sebelumnya tidak melakukan survey ke lapangan untuk membuat Harga Per-

Hal. 7 dari 43 hal. Put. No.823 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiraan Sendiri (HPS) tetapi hanya menggunakan data gambar/spesifikasi serta harga yang telah Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** selaku Direktur CV.GRAHA MAS berikan yang kemudian oleh saksi MAR-DINATA bin ROZALI dasar untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) Kab. Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 dengan perincian sebagai berikut :

No.	NAMA BARANG	VOLUME (UNIT)	SPESIFIKASI	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	Papan Nama/ Billboard Media Publikasi Perpajakan	4 (empat) buah	<ul style="list-style-type: none">- Kontruksi tiang single Pole ϕ 6"- Kontruksi panel Besi Siku 50 x 50 mm dan stelbess 40 x 40 mm- Pondasi Cor Beton + Panel 1 muka ukuran 3 x 4 m- Penampang aluminium 0,6 mm- Material cover Flexi 340 Gr Digital Printing	2.310.000,- 10.560.000,- 6.625.000,- 3.135.000,- 1.870.000,-	98.000.000,-
			Jumlah + Pajak	24.500.000,-	
				jumlah + Pajak	98.000.000,-

- Bahwa Selanjutnya saksi MARDINATA bin ROZALI menyerahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut kepada Panitia Pengadaan barang/jasa, dan Saksi ANDI ORIZ, SH. selaku Sekretaris Panitia pengadaan barang/jasa pekerjaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) mengetahui dan melihat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut ditandatangani oleh saksi MARDINATA bin ROZALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Drs. ROBINSON NADAPDAP, AK., M.Si selaku Pengguna Anggaran, menggunakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan 4 (empat) buah papan reklame atau billboard Media Publikasi Perpajakan (billboard) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kab. Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan barang/jasa pekerjaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) Tahun 2009 mengumumkan Lelang Pe-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milihan Langsung untuk kegiatan pengadaan 4 (empat) buah papan billboard atau papan reklame tentang Media Publikasi Perpajakan di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 pada tanggal 12 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2009 di Papan Pengumuman di Sekretariat Panitia II Kantor Bupati Kabupaten Bangka Tengah Jalan By Pass No.1 Koba Kabupaten Bangka Tengah, kemudian Perusahaan yang diundang yaitu CV.Graha Mas, CV. Sarana Jasa, dan CV. Surya Indah Sejati melakukan Pengambilan Dokumen Prakuualifikasi, dan pada tanggal 24 Agustus 2009 dan tanggal 25 Agustus 2009 perusahaan yang diundang tersebut memasukan Dokumen Prakuualifikasi dengan harga penawaran sebagai berikut :

1. CV.Graha Mas, dengan Direktur Terdakwa BENNY GUSFANY, mengajukan harga penawaran Rp.97.800.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
2. CV. Sarana Jasa, dengan Direktur sdr. APRI SOEGIHARTATO, mengajukan harga penawaran Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah).
3. CV. Surya Indah Sejati, dengan Direktur saksi JEMMI THOMAS, dengan harga penawaran Rp. 97.920.000,- (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Setelah itu Panitia Pengadaan barang/jasa pekerjaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) Tahun 2009 melakukan penelitian evaluasi dokumen Prakuualifikasi dan berdasarkan kelengkapan dokumen, harga Penawaran terendah serta hasil koreksi Aritmatik selanjutnya pada tanggal 14 September 2009 Panitia Pengadaan barang / jasa pekerjaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) Tahun 2009 menyampaikan usulan calon pemenang pengadaan Media Publikasi Perpajakan, yaitu CV. GRAHA MAS kepada Pengguna Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kab. Bangka Tengah, kemudian pada tanggal 16 September 2009 saksi Drs. ROBINSON NADAPDAP, AK., M.Si selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kab. Bangka Tengah menetapkan CV. GRAHA MAS selaku pemenang lelang.

Hal. 9 dari 43 hal. Put. No.823 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2009 diadakan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 640/18/APBD/DPPKAD/2009 yang ditandatangani oleh saksi Drs. ROBINSON NADAPDAP, AK., M.Si sebagai Pihak Pertama selaku Pengguna Anggaran, dengan Terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN** sebagai Pihak Kedua selaku Direktur CV. GRAHA MAS, untuk melaksanakan pekerjaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kab. Bangka Tengah dengan nilai kontrak Rp.97.800.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan masa pekerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2009 sampai dengan 16 November 2009. Kemudian setelah terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 640/19/SPMK/SPBD/DPPKAD/2009 tanggal 02 Oktober 2009, maka Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** melaksanakan pekerjaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kab. Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 dengan uraian dan kualitas pekerjaan adalah sebagai berikut :

NO	Uraian Pekerjaan	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Billboard Perpajakan - Kontruksi tiang single pole ø 6" - Kontruksi panel Besi Siku 50 x 50 dan Stelbess 40 x 40 - Pondasi cor beton. - Panel 1 muka ukuran 4 x 3 m - Penampang alumunium 0,6 mm - Material cover Flexi 340 Gr Digital Printing	4 buah	24.450.000,-	97.800.000,-
	TOTAL			97.800.000,-

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 640/18/APBD/DPPKAD/2009, pekerjaan pengadaan Media Publikasi Perpajakan Satuan Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kab. Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, jumlah atau volume



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pengadaan Media Publikasi Perpajakan sebanyak 4 (empat) buah dan penentuan pemasangan atau penentuan Billboard perpajakan ditentukan oleh saksi MARDINATA bin ROZALI, yaitu Kecamatan Koba, Kecamatan Simpang Katis, Kecamatan Sungai Selan, dan Kecamatan Pangkalan Baru.

- Bahwa pada tanggal 09 November 2009 Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** selaku Direktur CV. GRAHA MAS membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, kemudian saksi MARDINATA bin ROZALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mengajukan permohonan kepada Tim Pemeriksa Barang/Jasa untuk melakukan pemeriksaan dan berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 188.45/123/V/2009 tanggal 16 Maret 2009 terbentuklah Tim Pemeriksa Barang/Jasa yang terdiri dari saksi A. SYARIFFULLAH NIZAM, SE, MAP sebagai Ketua merangkap anggota, saksi HENDRY FRANSIUS, SE sebagai Sekretaris merangkap Anggota, dan sebagai anggota lainnya di tunjuk saksi HERRY SUGEMA, A. Md, saksi AFRIZAL, SH, saksi FAHROZI, saksi SANTO, dan satu orang unsur dari SKPD terkait, lalu pada tanggal 11 November 2009 dan tanggal 12 November 2009 saksi HERRY SUGAMA, saksi FAHROZI, saksi SANTO didampingi saksi MARDINATA bin ROZALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** selaku Direktur CV. GRAHA MAS. Tim Pemeriksa Barang/Jasa melakukan pemeriksaan barang sebanyak 4 (empat) buah papan Media Publikasi Perpajakan (billboard) yang berada di Kecamatan Koba, Kecamatan Simpang Katis dan Kecamatan Sungai Selan, sedangkan di Kecamatan Pangkalan Baru tidak dilakukan pemeriksaan, yang mana hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Barang/Jasa pekerjaan pengadaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) adalah sebagai berikut :

1. Konstruksi tiang single pole lingkaran tiang 6 (enam) inch, panjang tiang 6 (enam) meter 5,5 meter dipermukaan sedangkan 0,5 meter di dalam tanah/dibaut cor beton.
2. Konstruksi Panel siku ukuran lebar 50x50 mm telah sesuai.
3. Panel 1 muka ukuran 3x4 meter menggunakan penampang aluminium 0,6 meter telah sesuai dengan posisi tegak (portrait) tinggi 4 (empat) meter dan lebar 3 (tiga) meter ada di 2 (dua) lokasi, yaitu di Kecamatan Koba dan Kecamatan Sungai Selan, sedangkan posisi berbaring

Hal. 11 dari 43 hal. Put. No.823 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(landscape) tinggi 3 (tiga) meter dan lebar 4 (empat) meter ada di 2 (dua) lokasi, yaitu di Kecamatan Simpang Katis dan Kecamatan Pangkalan Baru.

4. Jenis pondasi menggunakan cor beton tetapi tim tidak mengetahui volume cor beton.
 5. Material ada tetapi tim tidak mengetahui apakah menggunakan Flexi 340 Gr digital printing atau tidak.
 6. Stelbess menggunakan besi Holo dikonstruksi tertulis stelbess ukuran 40 x 40 mm tetapi di lapangan ukuran besi stelbess hanya 30 x 30 mm dan masalah berapa banyak atau panjang besi dipergunakan tim tidak mengetahui.
- Dari hasil pemeriksaan tersebut, Tim Pemeriksa Barang/Jasa menyampaikan hasil temuan mereka berupa pemasangan besi stelbess yang berbeda dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) kepada saksi MARDINATA bin ROZALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan rekanan, yaitu Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** selaku Direktur CV. GRAHA MAS. Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** selaku Direktur CV. GRAHA MAS dan saksi MARDINATA bin ROZALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersedia untuk memperbaikinya, sehingga Tim Pemeriksa Barang/Jasa pekerjaan pengadaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) percaya akan hal tersebut, sehingga karena percayanya terhadap Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** selaku Direktur CV. GRAHA MAS dan saksi MARDINATA bin ROZALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), keesokan harinya tanggal 13 November 2009 Tim Pemeriksa Barang/Jasa membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : BA/479/PPBD/2009 tanggal 12 November 2009 yang ditandatangani oleh seluruh Tim Pemeriksa Barang/Jasa dan pihak rekanan, yaitu CV. GRAHA MAS dengan Direkturnya terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** yang menyatakan bahwa pekerjaan pengadaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) yang dikerjakan oleh Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** selaku Direktur CV. GRAHA MAS telah selesai 100% (seratus persen). Kemudian Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** selaku Direktur CV. GRAHA MAS membuat Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : BA/08/ DPPKAD/ 2009 tanggal 12 November 2009 yang ditandatangani oleh sdr. ASNOL dan

Hal. 12 dari 43 hal. Put. No.823 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** selaku Direktur CV. GRAHA MAS. Tetapi sampai dengan penyerahan barang tersebut, Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** dan saksi MARDINATA bin ROZALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak pernah memperbaiki hasil temuan Tim Pemeriksa Barang/Jasa Media Publikasi Perpajakan (billboard).

- Bahwa atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : BA/479/PPBD/2009 tanggal 12 November 2009 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : BA/08/DPPKAD/2009 tanggal 12 November 2009 tersebut, maka Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** selaku Direktur CV. GRAHA MAS mengajukan permohonan pembayaran harga borongan yang ditujukan kepada saksi Drs. ROBINSON NADAPDAP, Ak.,M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah, atas surat permohonan tersebut kemudian saksi Drs. ROBINSON NADAPDAP, AK., M. Si mendisposisi surat tersebut kepada Kabid Pengelola Keuangan yang selanjutnya didistribusikan kepada Bendahara Pengeluaran, yaitu saksi Supardi, kemudian saksi Supardi membuat surat Permintaan Langsung, Barang dan Jasa Belanja Pengeluaran DPPKAD Nomor : 130/LS/DPPKAD/2009, surat pengantar yang ditujukan kepada saksi Drs. ROBINSON NADAPDAP, AK., M.Si selaku Pengguna Anggaran tertanggal 19 November 2009, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, yaitu saksi Supardi dan mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu saksi MARDINATA bin ROZALI serta formulir ringkasan kegiatan dengan nomor, tanggal dan tanda tangan orang yang sama, kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh saksi Drs. ROBINSON NADAPDAP, AK., M.Si, selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SP2D, yaitu saksi Drs. ROBINSON NADAPDAP, AK., M.Si yang ditujukan kepada rekening CV. GRAHA MAS dengan Nomor Rekening : 144.61.00333 Bank Sumsel Cabang Pangkal Pinang. Kemudian dibuatkan kuitansi pembayaran, yaitu untuk pembayaran 100% (seratus persen) atas pekerjaan pengadaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kab. Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, kuitansi pembayaran ditandatangani

Hal. 13 dari 43 hal. Put. No.823 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu saksi MARDINATA bin ROZALI, Bendahara Pengeluaran, pihak rekanan, yaitu terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A.RAHMAN** dan diketahui oleh Pengguna Anggaran, yaitu saksi Drs. ROBINSON NADPDAP, AK., M.Si.

- Bahwa terhadap kegiatan pengadaan 4 (empat) buah papan billboard atau papan reklame tentang Media Publikasi Perpajakan di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 pada kenyataannya, terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 640/18/SPBD/DPPKAD/2009 tanggal 02 Oktober 2009 dan terdapat harga yang terlalu tinggi (mark up) dalam pengadaan 4 (empat) buah papan billboard atau papan reklame tentang Media Publikasi Perpajakan di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 dan sesuai dengan hasil pemeriksaan atau perhitungan fisik oleh ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli IRAWAN D. YULIANTORO, ST, MT., tanggal 08 Oktober 2010, bahwa 1 (satu) unit billboard media perpajakan di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Tiang besi diameter 6	1,00	btg	1.000.000,00	1.000.000,00
2.	Besi L.40.40	5,00	btg	200.000,00	1.000.000,00
3.	Besi Hollow 12 m2	20,40	kg	20.000,00	408.000,00
4.	Alumunium sheet	12,00	M2	60.950,00	731.400,00
5.	Material Cover Digital printing	12,00	M2	50.000,00	600.000,00
6.	Pondasi beton 1:3:5 tebal 12 cm	0,08	M3	726.355,00	58.108,40
	Jumlah				3.797.508,40
	Keuntungan wajar 10%				379.750,84
	Jumlah + Keuntungan				4.177.259,24
	PPN 10 %				417.725,92
	Jumlah + PPN 10 %				4.594.985,16
	Upah kerja + ongkos kirim (40%)				1.837.994,07
	Jumlah Total				6.432.979,23
	Pembulatan				6.433.000,00



Sehingga seharusnya untuk pembuatan 4 (empat) buah papan billboard atau papan reklame tentang Media Publikasi Perpajakan di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 hanya membutuhkan biaya sebesar Rp.25.732.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) unit x Rp.6.433.000,- (enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), namun pada kenyataannya pengadaan 4 (empat) buah papan billboard atau papan reklame tentang Media Publikasi Perpajakan di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 mengeluarkan biaya sebesar Rp.97.800.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) atau perunitnya sebesar Rp.24.450.000,- (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN**, bertindak sebagai Kontraktor Pelaksana Kegiatan Pengadaan Media Publikasi Perpajakan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 640/18/SPK/APBD/2009 bersama-sama dengan saksi MARDINATA bin ROZALI (dilakukan Penuntutan secara terpisah) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Kegiatan Pengadaan Media Publikasi Perpajakan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri No. 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sebesar Rp.72.068.000,- (tujuh puluh dua juta enam puluh delapan ribu rupiah) dan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dirugikan sebesar Rp.72.068.000,- (tujuh puluh dua juta enam puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999



Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN**, dalam kedudukannya selaku Direktur CV. GRAHA MAS berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. GRAHA MAS Nomor : 07 Tanggal 12 April 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris WAHYU DWICAHYONO, SH, yang mana dalam hal ini bertindak sebagai Kontraktor Pelaksana Kegiatan Pengadaan Media Publikasi Perpajakan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 640/18/SPK/APBD/2009 Antara Pihak Pertama yaitu Drs. ROBINSON NADAPDAP, Ak.,M.Si. Selaku Pengguna Anggaran Pengadaan Media Publikasi Perpajakan Satuan Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 *dengan* Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** selaku Direktur CV. GRAHA MAS sebagai Pihak Kedua, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi **MARDINATA bin ROZALI** (dilakukan Penuntutan secara terpisah) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Kegiatan Pengadaan Media Publikasi Perpajakan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Agustus Tahun 2009 sampai dengan bulan November tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara***, yang dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan September Tahun 2009 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kab. Bangka Tengah mengadakan pengadaan barang/jasa pekerjaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) dengan Pagu Dana untuk pengadaan barang/jasa pekerjaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) Tahun 2009 sebesar Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 188.45/41/V/2009 tanggal 03 Februari 2009 ditunjuklah Panitia Pengadaan barang/jasa pekerjaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) Tahun 2009, yaitu sebagai Ketua saksi ARI YANUAR PRIHATIN, ST, sebagai Sekretaris saksi ANDI ORIZ, SH dan ditunjuk sebagai anggota saksi Drg. M. ANAS MA'RUF, saksi DESTA NOVIAR, SKM dan saksi YIYI Z DWITRI, SP.
- Bahwa kemudian ditunjuk pula saksi MARDINATA BIN ROZALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pengadaan Media Publikasi Perpajakan (billboard), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 900/01/DPPKAD/2009, tanggal 15 Januari 2009.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab II : Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah-Bagian Keenam : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD.

Pasal 12 :

Ayat (5) : PPTK mempunyai tugas mencakup :

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa dalam pengadaan barang/jasa pekerjaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kab. Bangka Tengah Tahun 2009 senyatanya Panitia Pengadaan barang/jasa tidak dilibatkan dalam membuat atau menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) karena Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan 4 (empat) buah papan reklame atau billboard Media Publikasi Perpajakan (billboard) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 sudah di-

Hal. 17 dari 43 hal. Put. No.823 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat dan disusun oleh saksi MARDINATA bin ROZALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sehingga Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebutlah yang digunakan oleh Panitia pengadaan barang/jasa pekerjaan Media Publikasi Perpajakan (billboard), yang awalnya bulan Agustus 2010 Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** ada mengantar pesanan sepanduk di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah kemudian Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** melihat di kaca ruang saksi MARDINATA bin ROZALI, ada pengumuman lelang Kegiatan pengadaan Media Publikasi Perpajakan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 selanjutnya Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** bertanya kepada saksi MARDINATA bin ROZALI mengenai syarat-syarat mengikuti lelang tersebut, saksi MARDINATA bin ROZALI meminta harga serta gambar/spesifikasi dari Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** kemudian Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** mengajukan sebesar Rp.97.800.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan gambar/spesifikasi diminta untuk disiapkan dari perusahaan Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** mengatakan karena ini kegiatan Pemilihan Langsung (PML) maka saksi MARDINATA bin ROZALI meminta Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** untuk menyiapkan 3 (tiga) perusahaan, selanjutnya atas permintaan tersebut Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** bersedia.

Bahwa saksi MARDINATA bin ROZALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pengadaan Media Publikasi Perpajakan (billboard), sebelumnya tidak melakukan survey ke lapangan untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tetapi hanya menggunakan data gambar/spesifikasi serta harga yang telah Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** selaku Direktur CV.GRAHA MAS berikan yang kemudian oleh saksi MARDINATA bin ROZALI dasar untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) Kab. Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 dengan perincian sebagai berikut :



No.	NAMA BARANG	VOLUME (UNIT)	SPESIFIKASI	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	Papan Nama/ Billboard Media Publikasi Perpajakan	4 (empat) buah	- Kontruksi tiang single Pole \varnothing 6" - Kontruksi panel Besi Siku 50 x 50 mm dan stelbess 40 x 40 mm - Pondasi Cor Beton + Panel 1 muka ukuran 3 x 4 m - Penampang alumunium 0,6 mm - Material cover Flexi 340 Gr Digital Printing	2.310.000,- 10.560.000,- 6.625.000,- 3.135.000,- 1.870.000,-	98.000.000,-
			Jumlah + Pajak	24.500.000,-	
				jumlah + Pajak	98.000.000,-

Selanjutnya saksi MARDINATA bin ROZALI menyerahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut kepada Panitia Pengadaan barang/jasa, dan Saksi ANDI ORIZ, SH. selaku Sekretaris Panitia pengadaan barang/jasa pekerjaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) mengetahui dan melihat Harga Perkiraan Sen-diri (HPS) tersebut ditandatangani oleh saksi MARDINATA bin ROZALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Drs. ROBINSON NADAP-DAP, AK., M.Si selaku Pengguna Anggaran, menggunakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan 4 (empat) buah papan reklame atau billboard Media Publikasi Perpajakan (billboard) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kab. Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009.

- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan barang/jasa pekerjaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) Tahun 2009 mengumumkan Lelang Pemilihan Langsung untuk kegiatan pengadaan 4 (empat) buah papan billboard atau papan reklame tentang Media Publikasi Perpajakan di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 pada tanggal 12 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2009 di Papan Pengumuman di Sekretariat Panitia II Kantor Bupati Kabupaten Bangka Tengah Jalan By Pass No. 1 Koba Kabupaten Bangka Tengah, kemudian Perusahaan yang diundang yaitu CV.Graha Mas, CV. Sarana Jasa, dan CV. Surya Indah Sejati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pengambilan Dokumen Prakuilifikasi, dan pada tanggal 24 Agustus 2009 dan tanggal 25 Agustus 2009 perusahaan yang diundang tersebut memasukan Dokumen Prakuilifikasi dengan harga penawaran sebagai berikut:

1. CV.Graha Mas, dengan Direktur Terdakwa BENNY GUSFANY, mengajukan harga penawaran Rp.97.800.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
2. CV. Sarana Jasa, dengan Direktur sdr.APRI SOEGIHARTATO, mengajukan harga penawaran Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah).
3. CV. Surya Indah Sejati, dengan Direktur saksi JEMMI THOMAS, dengan harga penawaran Rp.97.920.000,- (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Setelah itu Panitia Pengadaan barang/jasa pekerjaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) Tahun 2009 melakukan penelitian evaluasi dokumen Pra-kualifikasi dan berdasarkan kelengkapan dokumen, harga Penawaran terendah serta hasil koreksi Aritmatik selanjutnya pada tanggal 14 September 2009 Panitia Pengadaan barang/jasa pekerjaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) Tahun 2009 menyampaikan usulan calon pemenang pengadaan Media Publikasi Perpajakan, yaitu CV. GRAHA MAS kepada Pengguna Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kab. Bangka Tengah, kemudian pada tanggal 16 September 2009 saksi Drs. ROBINSON NADAPDAP, AK., M.Si selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kab. Bangka Tengah menetapkan CV. GRAHA MAS selaku pemenang lelang.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2009 diadakan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 640/18/APBD/DPPKAD/2009 yang ditandatangani oleh saksi Drs. ROBINSON NADAPDAP, AK., M.Si sebagai Pihak Pertama selaku Pengguna Anggaran, dengan Terdakwa **BENNY GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** sebagai Pihak Kedua selaku Direktur CV. GRAHA MAS, untuk melaksanakan pekerjaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kab. Bangka Tengah dengan nilai kontrak

Hal. 20 dari 43 hal. Put. No.823 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.97.800.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan masa pekerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2009 sampai dengan 16 November 2009. Kemudian setelah terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 640/19/SPMK/SPBD/DPPKAD/2009 tanggal 02 Oktober 2009, maka Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** melaksanakan pekerjaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kab. Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 dengan uraian dan kualitas pekerjaan adalah sebagai berikut :

NO	Uraian Pekerjaan	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Billboard Perpajakan - Kontruksi tiang single pole ø 6" - Kontruksi panel Besi Siku 50 x 50 dan Stelbess 40 x 40 - Pondasi cor beton. - Panel 1 muka ukuran 4 x 3 m - Penampang alumunium 0,6 mm - Material cover Flexi 340 Gr Digital Printing	4 buah	24.450.000,-	97.800.000,-
TOTAL				97.800.000,-

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 640/18/APBD/DPP KAD/2009, pekerjaan pengadaan Media Publikasi Perpajakan Satuan Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kab. Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, jumlah atau volume pekerjaan pengadaan Media Publikasi Perpajakan sebanyak 4 (empat) buah dan penentuan pemasangan atau penentuan Billboard perpajakan ditentukan oleh saksi MARDINATA bin ROZALI , yaitu Kecamatan Koba, Kecamatan Simpang Katis, Kecamatan Sungai Selan, dan Kecamatan Pangkalan Baru.

Bahwa pada tanggal 09 November 2009 Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** selaku Direktur CV. GRAHA MAS membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, kemudian saksi MARDINATA bin ROZALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mengajukan permohonan kepada Tim Pemeriksa Barang/Jasa untuk melakukan pemeriksaan dan berdasar-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 188.45/123/V/2009 tanggal 16 Maret 2009 terbentuklah Tim Pemeriksa Barang/Jasa yang terdiri dari saksi A. SYARIFFULLAH NIZAM, SE, MAP sebagai Ketua merangkap anggota, saksi HENDRY FRANSIUS, SE sebagai Sekretaris merangkap Anggota, dan sebagai anggota lainnya di tunjuk saksi HERRY SUGEMA, A. Md, saksi AFRIZAL, SH, saksi FAHROZI, saksi SANTO, dan satu orang unsur dari SKPD terkait, lalu pada tanggal 11 November 2009 dan tanggal 12 November 2009 saksi HERRY SUGAMA, saksi FAHROZI, saksi SANTO didampingi saksi MARDINATA bin ROZALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** selaku Direktur CV. GRAHA MAS. Tim Pemeriksa Barang/Jasa melakukan pemeriksaan barang sebanyak 4 (empat) buah papan Media Publikasi Perpajakan (billboard) yang berada di Kecamatan Koba, Kecamatan Simpang Katis dan Kecamatan Sungai Selan, sedangkan di Kecamatan Pangkalan Baru tidak dilakukan pemeriksaan, yang mana hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Barang/Jasa pekerjaan pengadaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) adalah sebagai berikut :

1. Konstruksi tiang single pole lingkaran tiang 6 (enam) inch, panjang tiang 6 (enam) meter 5,5 meter dipermukaan sedangkan 0,5 meter di dalam tanah/dibaut cor beton.
2. Konstruksi Panel siku ukuran lebar 50x50 mm telah sesuai.
3. Panel 1 muka ukuran 3x4 meter menggunakan penampang alumunium 0,6 meter telah sesuai dengan posisi tegak (portrait) tinggi 4 (empat) meter dan lebar 3 (tiga) meter ada di 2 (dua) lokasi, yaitu di Kecamatan Koba dan Kecamatan Sungai Selan, sedangkan posisi berbaring (landscape) tinggi 3 (tiga) meter dan lebar 4 (empat) meter ada di 2 (dua) lokasi, yaitu di Kecamatan Simpang Katis dan Kecamatan Pangkalan Baru.
4. Jenis pondasi menggunakna cor beton tetapi tim tidak mengetahui volume cor beton.
5. Material ada tetapi tim tidak mengetahui apakah menggunakan Flexi 340 Gr digital printing atau tidak.
6. Stelbess menggunakan besi Holo dikontrak tertulis stelbess ukuran 40 x 40 mm tetapi dilapangan ukuran besi stelbess hanya 30 x 30 mm dan masalah berapa banyak atau panjang besi dipergunkaan tim tidak mengetahui.

Hal. 22 dari 43 hal. Put. No.823 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pemeriksaan tersebut, Tim Pemeriksa Barang/Jasa menyampaikan hasil temuan mereka berupa pemasangan besi stelbess yang berbeda dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) kepada saksi MARDINATA bin ROZALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan rekanan, yaitu Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** selaku Direktur CV. GRAHA MAS. Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** selaku Direktur CV. GRAHA MAS dan saksi MARDINATA bin ROZALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersedia untuk memperbaikinya, sehingga Tim Pemeriksa Barang/Jasa pekerjaan pengadaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) percaya akan hal tersebut, sehingga karena percayanya terhadap Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** selaku Direktur CV. GRAHA MAS dan saksi MARDINATA bin ROZALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), keesokan harinya tanggal 13 November 2009 Tim Pemeriksa Barang/Jasa membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : BA/479/PPBD/2009 tanggal 12 November 2009 yang ditandatangani oleh seluruh Tim Pemeriksa Barang/Jasa dan pihak rekanan, yaitu CV.GRAHA MAS dengan Direkturnya Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** yang menyatakan bahwa pekerjaan pengadaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) yang dikerjakan oleh Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** selaku Direktur CV. GRAHA MAS telah selesai 100% (seratus persen). Kemudian Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** selaku Direktur CV. GRAHA MAS membuat Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : BA/08/DPPKAD/2009 tanggal 12 November 2009 yang ditandatangani oleh sdr. ASNOL dan Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** selaku Direktur CV. GRAHA MAS. Tetapi sampai dengan penyerahan barang tersebut, Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** dan saksi MARDINATA bin ROZALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan tidak pernah memperbaiki hasil temuan Tim Pemeriksa Barang/Jasa Media Publikasi Perpajakan (billboard), dan tidak pernah melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada saksi Drs. ROBINSON NADAPDAP, AK., M.Si selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kab. Bangka Tengah.
- Bahwa atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : BA/479/PPBD/

Hal. 23 dari 43 hal. Put. No.823 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tanggal 12 November 2009 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : BA/08/DPPKAD/2009 tanggal 12 November 2009 tersebut, maka Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** selaku Direktur CV. GRAHA MAS mengajukan permohonan pembayaran harga borongan yang ditujukan kepada saksi Drs. ROBINSON NADAPDAP, Ak.,M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah, atas surat permohonan tersebut kemudian saksi Drs. ROBINSON NADAPDAP, AK., M. Si mendisposisi surat tersebut kepada Kabid Pengelola Keuangan yang selanjutnya didistribusikan kepada Bendahara Pengeluaran, yaitu saksi SUPARDI, kemudian saksi SUPARDI membuat surat Permintaan Langsung, Barang dan Jasa Belanja Pengeluaran DPPKAD Nomor : 130/LS/DPPKAD/2009, surat pengantar yang ditujukan kepada saksi Drs. ROBINSON NADAPDAP, AK., M.Si selaku Pengguna Anggaran tertanggal 19 November 2009, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, yaitu saksi SUPARDI dan mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu saksi MARDINATA BIN ROZALI serta formulir ringkasan kegiatan dengan nomor, tanggal dan tanda tangan orang yang sama, kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh saksi Drs. ROBINSON NADPDAP, AK., M.Si, selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SP2D, yaitu saksi Drs. ROBINSON NADPDAP, AK., M.Si yang ditujukan kepada rekening CV. GRAHA MAS dengan Nomor Rekening : 144.61.00333 Bank Sumsel Cabang Pangkal Pinang. Kemudian dibuatkan kuitansi pembayaran, yaitu untuk pembayaran 100% (seratus persen) atas pekerjaan pengadaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kab. Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, kwitansi pembayaran ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu saksi MARDINATA bin ROZALI, Bendahara Pengeluaran, pihak rekanan, yaitu Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** dan diketahui oleh Pengguna Anggaran, yaitu saksi Drs. ROBINSON NADPDAP, AK., M.Si.

- Bahwa terhadap kegiatan pengadaan 4 (empat) buah papan billboard atau papan reklame tentang Media Publikasi Perpajakan di Dinas Pendapatan,

Hal. 24 dari 43 hal. Put. No.823 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 pada kenyataannya, terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 640/18/SPBD/DPPKAD/2009 tanggal 02 Oktober 2009 dan terdapat harga yang terlalu tinggi (mark up) dalam pengadaan 4 (empat) buah papan billboard atau papan reklame tentang Media Publikasi Perpajakan di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 dan sesuai dengan hasil pemeriksaan atau perhitungan fisik oleh ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli IRAWAN D. YULIANTORO, ST, MT., tanggal 08 Oktober 2010, bahwa 1 (satu) unit billboard media perpajakan di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Tiang besi diameter 6	1,00	btg	1.000.000,00	1.000.000,00
2.	Besi L.40.40	5,00	btg	200.000,00	1.000.000,00
3.	Besi Hollow 12 m2	20,40	kg	20.000,00	408.000,00
4.	Alumunium sheet	12,00	M2	60.950,00	731.400,00
5.	Material Cover Digital printing	12,00	M2	50.000,00	600.000,00
6.	Pondasi beton 1:3:5 tebal 12 cm	0,08	M3	726.355,00	58.108,40
	Jumlah				3.797.508,40
	Keuntungan wajar 10%				379.750,84
	Jumlah + Keuntungan				4.177.259,24
	PPN 10 %				417.725,92
	Jumlah + PPN 10 %				4.594.985,16
	Upah kerja + ongkos kirim (40%)				1.837.994,07
	Jumlah Total				6.432.979,23
	Pembulatan				6.433.000,00

Sehingga seharusnya untuk pembuatan 4 (empat) buah papan billboard atau papan reklame tentang Media Publikasi Perpajakan di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Tahun Anggaran 2009 hanya membutuhkan biaya sebesar Rp. 25.732.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) x Rp. 6.433.000,- (enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), namun pada kenyataannya pengadaan 4 (empat) buah papan billboard atau papan reklame tentang Media Publikasi Perpajakan di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 mengeluarkan biaya sebesar Rp.97.800.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) atau perunitnya sebesar Rp. 24.450.000,- (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN**, bertindak sebagai Kontraktor Pelaksana Kegiatan Pengadaan Media Publikasi Perpajakan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 640/18/SPK/APBD/2009 bersama-sama dengan Saksi **MARDINATA bin ROZALI** (dilakukan Penuntutan secara terpisah) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pengadaan Media Publikasi Perpajakan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 bertentangan dengan Azas Umum Pengelolaan Keuangan daerah dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri No.13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sehingga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp.72.068.000,- (tujuh puluh dua juta enam puluh delapan ribu rupiah) dan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dirugikan sebesar Rp.72.068.000,- (tujuh puluh dua juta enam puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pem-

Hal. 26 dari 43 hal. Put. No.823 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berantasan Tindak Pidana Korupsi, Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah Menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungailiat tanggal 24 Agustus 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN, berupa pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara**, di Kurangi Selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan Perintah agar Terdakwa di Tahan dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar Terdakwa BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN membayar uang pengganti Sebesar Rp.26.034.000,- (dua puluh enam juta tiga puluh empat ribu rupiah).
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 188.45/41/V/2009, tanggal 03 Februari 2009 tentang Pembentukan Panitia Unit Layanan Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa pada Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya.
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebesar Rp.97.800.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/3680/LS/BL/2009 Tanggal 21 November 2009.
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 931/130/LS/BL/DPPKAD/2009 Tanggal 21 November 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Belanja Pengeluaran DPPKAD Nomor : 130/LS/DPPKAD/2009 (Surat Pengantar) Tanggal 19 November 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Belanja Pengeluaran DPPKAD Nomor : 130/LS/DPPKAD/2009 (Ringkasan) Tanggal 19 November 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Belanja Pengeluaran DPPKAD Nomor : 130/LS/DPPKAD/2009 (Rincian) Tanggal 19 November 2009.
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pembayaran PPh Psl 22 Belanja Modal Pengadaan Papan Nama / Billboard An. CV. Graha Mas Pkp Keg. Media Publikasi Perpajakan, Tanggal 24 November 2009.
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pembayaran PPN Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Bilboard An. CV. Graha Mas Pkp Keg. Media Publikasi Perpajakan, Tanggal 24 November 2009.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Tanggal 19 November 2009.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 188.45/123/V/2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal Pembentukan Tim Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya.
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 955/12/DPPKAD/2009 Tanggal 13 Januari 2009 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Sebagai Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, beserta Lampirannya.

Hal. 28 dari 43 hal. Put. No.823 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Legalisir Petikan Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 821.22/02/BKD/2009 Tanggal 09 Januari 2009 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, beserta Lampirannya.
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 900/01/DPPKAD/2009 Tanggal 15 Januari 2009 Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, beserta Lampirannya.
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 900/93/DPPKAD/2009 Tanggal 28 September 2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 900/01/DPPKAD Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 , beserta Lampirannya.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Nomor 900/324/DPPKAD/2009 Tanggal 08 Agustus 2009, Hal : Pengajuan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Kegiatan Media Publikasi Perpajakan Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah TA. 2009, beserta Lampirannya.
- 1 (satu) bundel SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) Asli Nomor : 640/18/SPK/APBD/DPPKAD/2009 Tanggal 2 Oktober 2009.
- 1 (satu) bundel Asli Dokumen Kualifikasi pengadaan Rangka Baliho Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 CV. GRAHA MAS.
- 1 (satu) bundel Asli Dokumen Penawaran Pengadaan Media Publikasi Perpajakan CV. GRAHA MAS.
- 1 (satu) bundel Asli Dokumen Kualifikasi Pengadaan Media Publikasi Perpajakan CV. SURYA INDAH SEJATI.
- 1 (satu) bundel Asli Dokumen Penawaran Pengadaan Media Publikasi Perpajakan CV. SURYA INDAH SEJATI.

Hal. 29 dari 43 hal. Put. No.823 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Asli Dokumen Kualifikasi Pengadaan Media Publikasi Perpajakan CV. SARANA JASA.
- 1 (satu) bundel Asli Dokumen Penawaran Pengadaan Media Publikasi Perpajakan CV. SARANA JASA.
- 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelelangan Pengadaan Media Publikasi Perpajakan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Tahun Anggaran 2009.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Uang sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang terdiri dari :
 - 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 143 (seratus empat puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No.43/Pid.B/2011/PN.

Sgt. tanggal 30 Nopember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI**" ;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti Sebesar Rp. 26.034.000,- (dua puluh enam juta tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Hal. 30 dari 43 hal. Put. No.823 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 188.45/41/V/2009, tanggal 03 Februari 2009 tentang Pembentukan Panitia Unit Layanan Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa pada Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebesar Rp.97.800.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/3680/LS/BL/2009 Tanggal 21 November 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 931/130/LS/BL/DPPKAD/2009 Tanggal 21 November 2009 ;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Belanja Pengeluaran DPPKAD Nomor : 130/LS/DPPKAD/2009 (Surat Pengantar) Tanggal 19 November 2009 ;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Belanja Pengeluaran DPPKAD Nomor : 130/LS/DPPKAD/2009 (Ringkasan) Tanggal 19 November 2009 ;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Belanja Pengeluaran DPPKAD Nomor : 130/LS/DPPKAD/2009 (Rincian) Tanggal 19 November 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pembayaran PPh Psl 22 Belanja Modal Pengadaan Papan Nama / Billboard An. CV. Graha Mas Pkp Keg. Media Publikasi Perpajakan, Tanggal 24 November 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pembayaran PPN Belanja Modal Pengadaan Papan Nama / Billboard An. CV. Graha Mas Pkp Keg. Media Publikasi Perpajakan, Tanggal 24 November 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Tanggal 19 November 2009 ;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 188.45/123/V/2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal Pembentukan Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya ;

- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 955/12/DPPKAD/2009 Tanggal 13 Januari 2009 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Sebagai Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, beserta Lampirannya ;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Legalisir Petikan Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 821.22/02/BKD/2009 Tanggal 09 Januari 2009 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, beserta Lampirannya ;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 900/01/DPPKAD/2009 Tanggal 15 Januari 2009 Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, beserta Lampirannya ;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 900/93/DPPKAD/2009 Tanggal 28 September 2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 900/01/DPPKAD Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, beserta Lampirannya ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Nomor 900/324/DPPKAD/2009 Tanggal 08 Agustus 2009, Hal : Pengajuan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Kegiatan Media Publikasi Perpajakan Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah TA. 2009, beserta Lampirannya ;
- 1 (satu) bundel SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) Asli Nomor : 640/18/SPK/APBD/DPPKAD/2009 Tanggal 2 Oktober 2009 ;

Hal. 32 dari 43 hal. Put. No.823 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Asli Dokumen Kualifikasi pengadaan Rangka Baliho Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 CV. GRAHA MAS ;
- 1 (satu) bundel Asli Dokumen Penawaran Pengadaan Media Publikasi Perpajakan CV. GRAHA MAS ;
- 1 (satu) bundel Asli Dokumen Kualifikasi Pengadaan Media Publikasi Perpajakan CV. SURYA INDAH SEJATI ;
- 1 (satu) bundel Asli Dokumen Penawaran Pengadaan Media Publikasi Perpajakan CV. SURYA INDAH SEJATI ;
- 1 (satu) bundel Asli Dokumen Kualifikasi Pengadaan Media Publikasi Perpajakan CV. SARANA JASA ;
- 1 (satu) bundel Asli Dokumen Penawaran Pengadaan Media Publikasi Perpajakan CV. SARANA JASA ;
- 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelelangan Pengadaan Media Publikasi Perpajakan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Tahun Anggaran 2009 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Uang sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang terdiri dari :
 - 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - 143 (seratus empat puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No.04/PID.SUS/2012/PT.BABEL. tanggal 2 Pebruari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 30 November Nomor 43/PID.B/2011/PN.SGT yang amar selengkapya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa BENNY GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;

Hal. 33 dari 43 hal. Put. No.823 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa BENNY GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPS" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.26.034.000,- (dua puluh enam juta tiga puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
7. Menetapkan agar Terdakwa ditahan di dalam Rumah tahanan Negara;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
9. Menetapkan Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 188.45/41/V/2009, tanggal 03 Februari 2009 tentang Pembentukan Panitia Unit Layanan Pelelangan Pengadaan Barang / Jasa pada Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya.
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebesar Rp.97.800.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/3680/LS/BL/2009 Tanggal 21 November 2009 ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 931/130/LS/BL/DPPKAD/2009 Tanggal 21 November 2009 ;

Hal. 34 dari 43 hal. Put. No.823 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Belanja Pengeluaran DPPKAD Nomor : 130/LS/DPPKAD/2009 (Surat Pengantar) Tanggal 19 November 2009 ;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Belanja Pengeluaran DPPKAD Nomor : 130/LS/DPPKAD/2009 (Ringkasan) Tanggal 19 November 2009 ;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Belanja Pengeluaran DPPKAD Nomor : 130/LS/DPPKAD/2009 (Rincian) Tanggal 19 November 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pembayaran PPh Ps1 22 Belanja Modal Pengadaan Papan Nama / Billboard An. CV. Graha Mas Pkp Keg. Media Publikasi Perpajakan, Tanggal 24 November 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pembayaran PPN Belanja Modal Pengadaan Papan Nama / Billboard An. CV. Graha Mas Pkp Keg. Media Publikasi Perpajakan, Tanggal 24 November 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Tanggal 19 November 2009.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 188.45/123/V/2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal Pembentukan Tim Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya.
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 955/12/DPPKAD/2009 Tanggal 13 Januari 2009 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Sebagai Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Legalisir Petikan Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 821.22/02/BKD/2009 Tanggal 09 Januari 2009 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, beserta Lampirannya.

Hal. 35 dari 43 hal. Put. No.823 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 900/01/DPPKAD/2009 Tanggal 15 Januari 2009 Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, beserta Lampirannya ;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 900/93/DPPKAD/2009 Tanggal 28 September 2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 900/01/DPPKAD Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 , beserta Lampirannya ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Nomor 900/324/DPPKAD/2009 Tanggal 08 Agustus 2009, Hal : Pengajuan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Kegiatan Media Publikasi Perpajakan Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah TA. 2009, beserta Lampirannya ;
- 1 (satu) bundel SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) Asli Nomor : 640/18/SPK/APBD/DPPKAD/2009 Tanggal 2 Oktober 2009.
- 1 (satu) bundel Asli Dokumen Kualifikasi pengadaan Rangka Baliho Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 CV. GRAHA MAS ;
- 1 (satu) bundel Asli Dokumen Penawaran Pengadaan Media Publikasi Perpajakan CV. GRAHA MAS ;
- 1 (satu) bundel Asli Dokumen Kualifikasi Pengadaan Media Publikasi Perpajakan CV. SURYA INDAH SEJATI ;
- 1 (satu) bundel Asli Dokumen Penawaran Pengadaan Media Publikasi Perpajakan CV. SURYA INDAH SEJATI ;
- 1 (satu) bundel Asli Dokumen Kualifikasi Pengadaan Media Publikasi Perpajakan CV. SARANA JASA ;
- 1 (satu) bundel Asli Dokumen Penawaran Pengadaan Media Publikasi Perpajakan CV. SARANA JASA ;

Hal. 36 dari 43 hal. Put. No.823 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelelangan Pengadaan Media Publikasi Perpajakan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Tahun Anggaran 2009.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Uang sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang terdiri dari :
 - 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - 143 (seratus empat puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.07 K/Akta.Pid/2012/PN.SGT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Februari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Maret 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari itu juga ;

Mengingat pula kontra memori kasasi dari Terdakwa tertanggal 19 Maret 2012 yang diterima pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 02 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

A. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

Hal. 37 dari 43 hal. Put. No.823 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim pada Tingkat Banding telah membenarkan kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menerapkan hukum serta mengesampingkan fakta-fakta persidangan ;

Bahwa sebagaimana yang telah terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang mempunyai tugas dan tanggungjawab (Pasal 10 ayat (5) Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), diantaranya menyusun dan menyiapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri), menyiapkan Dokumen Pengadaan dll dan selanjutnya dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian Kerja Kontrak) Kegiatan Pengadaan Papan Media Publikasi Perpajakan Nomor : 640/18/SPK/APBD/DPPKAD/2009, tanggal 2 Oktober 2009 oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Penyediaan Barang/Jasa. Dalam hal ini sebagaimana yang telah terungkap dari keterangan saksi-saksi Panitia Pengadaan Barang/Jasa bahwa acuan Pemohon Kasasi/Penyedia Barang dalam melaksanakan pekerjaan adalah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya oleh Penggunaan Anggaran pada DPPKAD dan mengacu pada Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Kegiatan Pengada Papan Media Publikasi Perpajakan Nomor : 640/18/SPK/APBD/DPPKAD/2009, tanggal 2 Oktober 2009 ;

Namun Majelis Hakim Tingkat Banding telah membenarkan keliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menafsirkan pertanggungjawaban Penyedia Barang/Jasa yang tertuang di dalam Kontrak Perjanjian, yang dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan sebagaimana yang tertuang di dalam kontrak Kerja. Padahal fakta yang telah terungkap secara tegas dan lugas tersebut mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan jika Majelis Hakim Tingkat Banding cermat dan teliti memeriksa kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menafsirkan ketentuan hukum dan fakta terungkap maka pertimbangan hukum akan memberi rasa keadilan dan tidak menemukan adanya unsur melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi atas kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menafsirkan ukuran spesifikasi barang yang tertulis di dalam Kontrak Perjanjian Kerja dengan Fakta Ukuran Barang di pasaran/tokoh (lapangan). Yang secara fakta kekeliruan penafsiran ukuran barang (besi hollow ukuran 40 mm x 40 mm) yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa Barang tersebut telah terbantahkan

Hal. 38 dari 43 hal. Put. No.823 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan terungkapnya fakta bahwa sebutan besi hollow 40 mm berdiameter 37,5 mm sebagaimana yang telah dikerjakan oleh Pemohon Kasasi.

- B. Majelis Hakim pada Tingkat Banding telah membenarkan kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menerapkan hukum serta menyampingkan fakta-fakta persidangan sebagaimana mestinya ;

Bahwa hanya berdasarkan keterangan saksi dari Tim Pemeriksa Barang yang menemukan perbedaan ukuran besi hollow yang tertulis di dalam kontrak (ukuran 40 mm) dengan fakta di lapangan setelah dilakukan Pengukuran (36 mm) selanjutnya telah dijelaskan oleh Saksi Ade Charge MUHAMMAD ZAIDAN yang menerangkan bahwa ukuran besi hollow 40 mm x 40 mm hanya istilah yang biasa disebutkan pada saat orang-orang akan melakukan pembelian besi hollow, namun secara pasti ukuran sebenarnya adalah 37,5 mm x 37,5 mm sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi sesuai dengan Kontrak Kerja ;

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi berkeberatan atas kekeliruan Majelis Hakim yang mendalikan dalam pertimbangan hukumnya bahwa telah terpenuhinya unsur dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, namun Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan perbedaan fakta tersebut, padahal fakta tersebut mempunyai nilai dan kekuatan pembuktian guna menerapkan rasa keadilan dan kebenaran atas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Pemohon Kasasi.

- C. Majelis Hakim pada Tingkat Banding telah membenarkan kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadikan pertimbangan dalam putusannya Keterangan Ahli IRAWAN YULIANTORO, ST.MT yang telah memutarbalikkan fakta-fakta persidangan lapangan pada saat dilakukan pengukuran ulang dan menjadikan hasil pemeriksaan ahli sebagai alat bukti guna memutuskan perkara.

Bahwa Majelis Hakim telah menjadikan sebagai pertimbangan dalam putusannya, yaitu Keterangan Ahli IRAWAN YULIANTORO, ST.MT dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kep. Bangka Belitung dan hasilnya perhitungan ahli yang telah bertentangan dengan fakta hasil pemeriksaan lapangan yang mana telah terungkap secara jelas dan nyata tidak mempunyai kekuatan pembuatan karena kedua alat bukti Keterangan Ahli dan Bukti Surat (hasil perhitungan ahli) tersebut telah bertentangan antara satu



dengan yang lainnya sehingga tidak memenuhi apa yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1), Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 186 KUHAP dan Pasal 187 huruf a, b KUHAP. Bahwa berdasarkan fakta dari 2 (dua) alat bukti tersebut telah diperoleh fakta bahwa selain perhitungan kedalaman galian pondasi beton yang dihitung oleh ahli (1/2 meter) sedangkan secara fakta pemeriksaan lapangan oleh Majelis Hakim yang dihadiri oleh Penuntut Umum (tanpa dihadiri oleh ahli IRAWAN DWI YULIANTORO, ST, MT) telah diperoleh fakta bahwa kedalaman pondasi beton, yaitu : 150 cm (bukti photo terlampir), namun atas perbedaan antara keterangan ahli dan bukti surat hasil pemeriksaan ahli yang dijadikan Penuntut Umum sebagai Dasar Surat Dakwaan atas nama Pemohon Kasasi dengan telah terungkapnya fakta pemeriksaan lapangan atas apa yang telah dikerjakan oleh Pemohon Kasasi pada kenyataannya telah sesuai dengan Kontrak Kerja.

Namun Majelis Hakim tidak menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan, padahal hal tersebut merupakan fakta yang terungkap dipersidangan yang mempunyai nilai dan kekuatan pembuktian guna mementahkan dakwaan penuntut umum.

- D. Majelis Hakim pada Tingkat Banding telah membenarkan kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan bahkan telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta meyakini kerugian negara yang berasal dari perhitungan yang dilakukan secara ceroboh dan bertentangan dengan fakta persidangan lapangan kemudian atas dasar perhitungan yang salah itulah Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding memutuskan perkara ini ;

Bahwa kesederhanaan permasalahan ini berawal dari kecerobohan yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh Ahli IRAWAN DWI YULIANTORO, ST, MT yang dimintai oleh Pihak Penuntut Umum untuk melakukan pemeriksaan fisik dilapangan atas pekerjaan yang mana pada saat ahli melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tidak mengacu pada Kontrak Kerja yang telah dijadikan pedoman oleh Pemohon Kasasi dalam melaksanakan pekerjaan, secara fakta telah terungkap dari hasil pemeriksaan lapangan telah jelas apa yang telah dihitung dan diperiksa oleh Ahli sebagai dasar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah jauh berbeda atau berlainan dengan kenyataan yang dilakukan, namun Jaksa



Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kesalahan Pemohon Kasasi pada saat terungkapnya fakta pemeriksaan setempat dan hal tersebut pula (kesalahan perhitungan Ahli) telah sengaja dibenarkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan, sehingga jelas kekeliruan dan salahnya Majelis Hakim dalam menerapkan hukum haruslah menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan sebagaimana yang telah tersadurkan di dalam Nota Pembelaan dan Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding dahulu Terdakwa.

Bahwa sebagai perbandingan, Pemohon Kasasi pun telah memberikan/mengajukan bukti pembanding berupa : bukti photo pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa lainnya dalam waktu pekerjaan dan ukuran yang sama pula, yang mana atas bukti tersebut dapat dibandingkan dan dijadikan bukti bahwa atas apa yang telah dikerjakan atau dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi dalam pekerjaan ini mempunyai nilai kekuatan, estetika dan masih dipergunakan oleh instansi pemerintah namun atas pekerjaan yang dilakukan/dikerjakan oleh pihak lain saat ini dalam kondisi yang tidak dapat berfungsi (rusak, keropos) hal tersebut pula tidak dijadikan pertimbangan oleh majelis.

Dari apa yang telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding dahulu Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dalam hal ini tidak melaksanakan hukum pembuktian dengan cara menyampingkan alat bukti yang sah serta telah memutar balikkan fakta yang sebenarnya, yaitu : hanya berpedoman dan membenarkan keterangan ahli dan bukti surat hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan secara tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya serta telah keliru menafsirkan ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan negara ;



mengenai alasan-alasan ke 2 s/d 4 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **BENNI GUSFANY Bin BUSNIA. RAHMAN** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 24 Mei 2012**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sophian Marthabaya, SH.** dan **Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh
Mariana Sondang MP, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh
Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**Sophian Martabaya, SH.**

ttd/**Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH.**

Ketua,
ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

Panitera Pengganti,
ttd.
Mariana Sondang, MP.SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.
NIP.040044338